



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2024/PA PLG

?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Resmawati binti ST Mansyurdin, Tempat Tanggal Lahir Padang 08 Oktober 1974, NIK 1671044810740003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS TNI AD, Tempat Tinggal/Kediaman Jalan Sultan M. Mansyur, RT 14, RW 05, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 401/Pdt.P/2024/PA.PLG pada tanggal 5 November 2024 mengemukakan hal-hal dengan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Habibi Zikrillah bin Ahriwal, tempat tanggal lahir Padang 09 Februari 2006, NIK 1371020902060003, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak/belum bekerja, tempat tinggal/ kediaman Jalan Sultan M. Mansyur, RT14, RW 05, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
2. Bahwa anak tersebut diatas orang tuanya bernama Ahriwal bin Sinar yang beristri bernama Desi Susilawati binti Mansyurudin, sesuai Kutipan Buku

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan 401/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 183/27/IV/2005, tertanggal 15 April 2005 di Kecamatan Padang Timur, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut berada di luar daerah yaitu di Provinsi Sumatera barat;
4. Bahwa Pemohon adalah bibi saudara kandung dari ibu anak tersebut bernama Resmawati binti ST Mansyurdin yang saat ini berada di alamat diatas dan tinggal bersama;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suaminya mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rifki Mey Akram bin Efrimansyah, dan (Kalila Dwi Efrianti binti Efrimansyah telah meninggal pada tanggal 07 November 2010);
6. Bahwa Pemohon yang bernama Resmawati binti ST Mansyurdin bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus / melengkapi persyaratan administrasi masuk TNI AD atas anak bernama Muhammad Habibi Zikrillah bin Ahriwal;
7. Bahwa, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak karena anak tersebut memerlukan seorang wali untuk bertindak dan atas namanya guna kepentingan untuk mengurus administrasi masuk TNI AD yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Ajendam II Sriwijaya, Kecamatan Dua Ilir, Kota Palembang;
8. Bahwa, untuk mengurus dan mendapatkan hak anak yang bernama Muhammad Habibi Zikrillah bin Ahriwal maka Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak tersebut khusus dalam hal untuk mengurus persyaratan administrasi masuk TNI AD;
9. Bahwa, untuk mendapatkan/mengurus hak atas anak tersebut Pemohon adalah bibi/saudara kandung dari ibu dari anak bernama Muhammad Habibi Zikrillah bin Ahriwal yang memungkinkan, yang berda di Kota palembang untuk menjadi wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut di karenakan anak tersebut tinggal dan satu Kartu Keluarga dengan Pemohon, dan atas dasar itulah Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak tersebut dari Pengadilan Agama, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan 401/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Habibi Zikrillah bin Ahriwal (khusus untuk mengurus persyaratan administrasi masuk TNI AD);
3. Menetapkan seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa setelah dicakan surat permohonan Pemohon, lalu Pemohon menyatakan ridak ada perubahan atas dalil-dalilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Muhammad Habibi Zikrillah bin Ahriwal yang pada intinya bahwa anak tersebut tidak keberatan Pemohon dijadikan wali atas dirinya karena kedua orang tua dari anak tersebut berada di Kota Padang, Sumatera Barat;

Bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya Nomor 16710003,044810740003 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya Nomor 1671041204760009, tanggal 30 Desember

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan 401/Pdt.P/2024/PA.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 1671042711060029, tanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 413/03/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 1371020307770002, tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 1371024106770005, tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 183/27/IV/2005, tanggal 15 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 1371020612070004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Kuasa yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang ditandatangani di atas meterai oleh Desi Susilawati selaku pihak pertama dan Resmawati selaku pihak kedua pada tanggal 5 November 2024 (bukti P-9);

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan 401/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Habibi Zikrillah, yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 1371020902060003, tanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 370/1920/2006, tanggal 27 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (bukti P-11);

B. Saksi-saksi:

1. **Mhd. Saipil bin Khairul**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 22, RT 20, RW 07, Kelurahan 20 Ilir Empat, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Habibi Zikrillah, yaitu anak kandung dari pasangan suami istri bernama Ahriwal bin Sinar dan Desi Susilawati binti Mansyurudin, yang sekarang ini masih hidup dan tinggal di Kota Padang;
 - bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang tidak pernah melanggar norma agama, norma hukum, dan norma sosial;
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja .Korem 044 Gapu, Palembang;
 - bahwa kedua orang tua Muhammad Habibi Zikrillah tidak keberatan, bahkan mewakilkan Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut;
 - bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan bagi nak itu untuk mendaftar sebagai aparat TNI-AD;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan 401/Pdt.P/2024/PA.PLG.



2. **Samsul Rizal bin Yahya Hamdan**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong, RT 10, RW 002, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Ahriwal bin Sinar dan Desi Susilawati binti Mansyurudin adalah orang tua dari Muhammad Habibi Zikrillah, yang sekarang ini masih hidup dan tinggal di Kota Padang;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja .Korem 044 Gapu, Palembang;
- bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang tidak pernah melanggar norma agama, norma hukum, dan norma sosial;
- bahwa setahu saksi kedua orang tua Muhammad Habibi Zikrillah tidak keberatan, bahkan mewakilkan Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak tersebut adalah untuk melengkapi persyaratan bagi nak itu untuk mendaftar sebagai aparat TNI-AD;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Pemohon tetap memohon ditunjuk sebagai wali dari kemenakannya yang bernama Muhammad Habibi Zikrillah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kemenakannya yang bernama Muhammad Habibi Zikrillah adalah karena kedua orang tua dari anak tersebut berada di Kota Padang, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, sementara anak keduanya yang bernama Muhammad Habibi Zikrillah tersebut memerlukan wali untuk mendaftar TNI-AD sebagai persyaratan khusus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-5, P-6, dan P-10 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, suami Pemohon, kedua orang tua Muhammad Habibi Zikrillah, dan Muhammad Habibi Zikrillah dengan status beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Efrimansyah bin Masri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Ahriwal bin Sinar dengan Susilawati binti Mansyurudin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3, dan P-8 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon dan keluarga Muhammad Habibi Zikrillah, dengan status beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9, merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberian kuasa dari orang tua Muhammad Habibi

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan 401/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zikrillah kepada Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-11 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak bernama Muhammad Habibi Zikrillah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P-1 sampai P-11, dan keterangan kedua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon adalah bibi kandung dari seorang anak laki-laki bernama Muhammad Habibi Zikrillah yang lahir pada tanggal 09 Februari 2006 (umur lebih dari 18 tahun);
2. bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut bernama Ahriwal bin Sinar dan Desi Susilawati binti Mansyurudin, yang saat ini masih hidup, namun berdomisili di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. bahwa Pemohon telah mendapat mandat atau amanah dari Ahriwal bin Sinar dan Desi Susilawati binti Mansyurudin untuk mewakili keduanya sebagai wali dari Muhammad Habibi Zikrillah untuk melamar calon TNI-

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan 401/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD di Palembang, namun secara hukum Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan agama;

4. bahwa sebagai saudara kandung dari ibu Muhammad Habibi Zikrillah, Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja Korem 044 Gapu di Palembang mengajukan permohonan penetapan wali atas anak tersebut ke Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon beragama islam yang berdomisili di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sama dengan domisili anak yang dimohonkan perwaliannya kepada Pemohon, sehingga Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara ini;
2. bahwa karena kedua orang tua kandung dari Muhammad Habibi Zikrillah telah membuat surat pernyataan pemberian mandat kepada Pemohon yang ditandatangani di atas meterai dan didasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka secara hukum Pemohon mempunyai hak untuk menjadi wali dari kemenakan kandungnya bernama Muhammad Habibi Zikrillah, dan Pemohon sendiri tidak pernah melanggar norma agama. Norma hukum, dan norma sosial, yang berarti telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, apalagi pekerjaan Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Korem 044 Gapu;
3. bahwa karena kemenakan Pemohon masih di bawah umur menurut hukum, karena Muhammad Habibi Zikrillah, baru berumur 18 tahun delapan bulan, maka tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik berupa perjanjian, transaksi, perikatan, dan sebagainya, maka harus ada keluarga dari anak tersebut yang dapat bertindak sebagai wali yang berwenang mewakili perbuatan hukum atas nama anak tersebut, khususnya dalam perkara *aquo* adalah untuk melengkapi persyaratan dalam melamar atau mendaftar sebagai calon TNI-AD;
4. bahwa oleh Pemohon sebagai bibi kandung dari Muhammad Habibi Zikrillah yang telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali dari kedua orang anaknya tersebut, maka Pemohon berhak mewakili segala

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan 401/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum anak itu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk mewakili Muhammad Habibi Zikrillah dalam rangka mendaftar atau melamar anggota Tentara Nasional Indonesia pada Kesatuan Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Habibi Zikrillah, laki-laki, tanggal lahir 09 Februari 2006, berada di bawah perwalian Pemohon (Resmawati binti ST Mansyurdin) dalam rangka khusus untuk mengurus persyaratan administrasi masuk TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E. dan Iskandar, S.H.I. masing-

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan 401/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Azizul, S.H selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

LUKMIN, S.Ag., M.E.

ISKANDAR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AZIZUL, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp000.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp160.000,00